

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis hadapkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayahNya, sehingga mampu menyajikan karya ilmiah sesuai dengan kebutuhan akademik. Serta salawat dan salam penulis hadiahkan kepada Baginda Rasulullah SAW junjungan semesta alam yang telah berjuang mengarahkan manusia untuk menjadi orang-orang yang beruntung dijalanNya.

Penyajian skripsi yang berjudul ***PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI PRODUK INDUSTRI YANG MENIMBULKAN KERUGIAN BAGI KONSUMEN (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Medan)*** ini diselesaikan dalam rangka penyelesaian studi pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area (UMA) Medan.

Penulisan skripsi ini dimulai dengan segala keterbatasan sarana dan prasarana yang dimiliki serta keterbatasan dari bidang keilmuan penulis, sehingga menurut penulis masih banyak terdapat kekurangan didalam penyajian skripsi ini, untuk itu penulis menerima kritik dan saran yang bersifat membangun agar kesempurnaan skripsi ini.

Penyelesaian skripsi ini dapat diselesaikan dengan tepat pada waktunya berkat adanya bantuan dari berbagai pihak, terutama para perangkat fakultas Hukum. Oleh karena itu sewajarnya penulis mengucapkan terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Ali Yakub Matondang MA, selaku Rektor Universitas Medan Area (UMA) Medan, yang telah memimpin Perguruan Tinggi ini dengan segala keikhlasannya.
2. Bapak Syafaruddin, SH. MHum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area (UMA) Medan, sekaligus sebagai Ketua Penguji, yang telah meluangkan banyak waktunya.
3. Bapak Suhatrizal, SH. MH, selaku Pembantu Dekan I Universitas Medan Area (UMA) Medan dan sekaligus menjadi pembimbing I, yang telah banyak mencurahkan pikiran dan waktunya kepada penulis dalam rangka penulisan skripsi ini dari segi isinya.
4. Bapak Taufik Siregar, SH.MHum, selaku pembimbing II, yang telah banyak mencurahkan pikirannya dan mengarahkan penulis agar dapat menulis skripsi ini.
5. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen yang telah memberikan perkuliahan mulai dari semester I sampai dengan semester VIII seperti Bapak Dr. Iman Jauhari , SH, Bapak Muazzul, SH. MHum, Bapak Zamzami Umar, SH. MH, Ibu Anggreini, SH. MHum, Ibu Sri Hidayani, SH dan sebagainya yang tidak mungkin penulis sebut secara keseluruhan.


Persembahan rasa hormat yang setinggi-tingginya penulis tujukan kepada Ayahanda Aswin Effendi Nst dan Ibunda Rahmawati yang telah berusaha memperjuangkan pendidikan penulis, mulai dari pendidikan dasar sampai dengan penyelesaian pendidikan tinggi ini senantiasa memberikan dorongan dan do'a dengan penuh ketulusan, juga ucapan terimakasih yang sedalam-dalamnya untuk

Istri saya Desy Heriany Poluakan dan anak saya M. Nafis Mirza Nst, ayahanda mertua Bpk.Drs.H, JH Poluakan dan Ibunda mertua Hj. Sugiarti yang telah memberikan dorongan penuh kepada penulis untuk dapat menyelesaikan pendidikan tinggi ini.

Semoga karya ilmiah ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua khususnya untuk penulis dan teman-teman mahasiswa serta para penyidik baik dari Polri dan PPNS.

Medan, 28 Februari 2010

Mahruzar Nasution



DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN.....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
ABSTRAK.....	v
DAFTAR ISI.....	vi
BAB I :	
PENDAHULUAN.....	1
A. Pengertian dan Penegasan Judul.....	5
B. Alasan Pemilihan Judul.....	6
C. Permasalahan.....	11
D. Hipotesis.....	11
E. Tujuan Penelitian.....	12
F. Metode Penelitian.....	12
G. Sistematika Penulisan.....	13
BAB II :	
TINJAUAN UMUM TENTANG UNSUR-UNSUR	
TINDAK PIDANA YANG BERKAITAN DENGAN	
KORPORASI.....	15
A. Pengertian Konsumen.....	15
B. Hak dan Kewajiban Konsumen.....	20
C. Hak dan Kewajiban Perusahaan.....	23
D. Unsur-unsur Tindak Pidana yang berkaitan	
Dengan Korporasi.....	27

BAB III :	PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI	
	INDUSTRI YANG MENIMBULKAN KERUGIAN	
	BAGI KONSUMEN.....	31
A.	Tanggungjawab Pidana Korporasi Produk Industri Berdasarkan <i>Duty Of Skill and Care</i>	31
B.	Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Bidang Industri atas Produk yang Membahayakan Konsumen dilakukan oleh Karyawan Berdasarkan Asas <i>Geen Straf Zonder Schuld, Actus Non Facit</i> <i>Reum Nisi Mens Rea</i>	38
C.	Tanggungjawab Korporasi di Bidang Produk Industri Berdasarkan Prinsip <i>Strict Liability</i>	45
BAB IV :	PROSES DAN SANGSI HUKUMAN TERHADAP	
	KEJAHATAN KORPORASI.....	54
A.	Proses dan Sangsi Hukuman Terhadap Tindak Pidana Korporasi.....	54
B.	Proses Penyidikan Tindak Pidana Yang Dilakukan oleh Korporasi.....	59
C.	Sangsi Hukuman Tindak Pidana Korporasi.....	62
D.	Upaya-upaya Penanggulangannya.....	73
E.	Kasus dan Tanggapan Kasus.....	77

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan.....	81
B. Saran.....	83

DAFTAR PUSTAKA

